



BUPATI GAYO LUES PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;

14. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3264/M.PAN-RB/10/2013 Hal : Batas Usia maksimum Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen dan PNS, serta PNS Izin Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Gayo Lues.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gayo Lues.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
9. Jabatan Struktural adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
11. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
12. Tugas Belajar adalah Penugasan Mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya dibantu sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atau Penyelenggara Beasiswa.
13. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas yang seluruh biaya pendidikannya dibebankan kepada yang bersangkutan.
14. Peserta Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Gayo Lues.

15. Peserta Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Gayo Lues.
16. Pihak ketiga adalah lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan beasiswa bagi peserta tugas belajar.
17. Pendidikan Akademik adalah Sistem Pendidikan Tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
18. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
19. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS sehingga dapat menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dengan optimal.

Pasal 3

Sasaran Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki intelektual, wawasan ke depan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma III (DIII) dan Program Diploma IV (DIV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Spesialis.

Pasal 5

Pemilihan jenis pendidikan dan Program Studi harus sesuai dengan analisis prioritas kebutuhan Kabupaten.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum bagi calon peserta Tugas Belajar adalah :
 - a. Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS;
 - b. Mendapat surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;
 - c. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SKPK ;
 - d. Telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi oleh Bupati dan dinyatakan lulus tes akademik pada Perguruan Tinggi minimal akreditasi B dan dibuktikan dengan sertifikat dari BAN PT;
 - e. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - h. Tidak pernah gagal dalam mengikuti Tugas Belajar sebelumnya yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;
 - i. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
 - j. Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
 - k. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Gayo Lues sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;

- l. Bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;
 - m. Bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBK sepanjang keuangan Kabupaten memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (3) Khusus untuk Guru dan tenaga kependidikan batas usia sebagai berikut :
 - a. Program Strata satu (S1)/ diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun.
 - b. Program Strata dua (S2) atau setara dan program strata tiga (S3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar adalah:
 - a. Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - 3) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - b. Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - 3) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya;
 - 3) Usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

- d. Pendidikan Strata 2 (S2) :
- 1) Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - 3) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. Pendidikan Strata 3 (S3) :
- 1) Pangkat/golongan minimal Penata, III/c;
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata golongan III/c atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar sebelumnya;
 - 3) Memiliki usia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Persyaratan Khusus untuk calon peserta Tugas Belajar dari Program Studi Dokter Spesialis adalah sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan III/b
 - b. Memiliki usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai;
 - c. Setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Tidak dalam pemeriksaan APIP yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPK;
 - e. Program Studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten;
 - f. Membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 8

Persyaratan Umum bagi calon peserta Izin Belajar adalah :

1. Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 (satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS.
2. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah.

3. Setiap..... 

3. Setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir.
4. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala SKPK.
5. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawas intern Pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPK yang bersangkutan.
6. Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan.
7. Disetujui oleh Kepala SKPK yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS.
8. Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga.
9. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Gayo Lues sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah :
 - a. Pendidikan Diploma III (D/III) dari ijazah SLTA :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);
 - 3) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - b. Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - 3) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - c. Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;
 - 3) Usia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
 - d. Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis :
 - 1) Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a);

- 2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - 3) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- e. Pendidikan Strata 3 (S3) :
- 1) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - 2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan Penata III/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;
 - 3) Memiliki usia setinggi-tingginya 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.
- (2) Khusus untuk Guru dan tenaga kependidikan batas usia sebagai berikut :
- a. Program Strata satu (S1)/ diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan izin belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun
 - b. Program Strata dua (S2) atau setara dan program strata tiga (S3) atau setara harus sudah menyelesaikan izin belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Setiap peserta izin belajar bersedia :
- a. Melaksanakan perkuliahan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - b. Melaksanakan perkuliahan dalam radius jarak 50 Km atau 2 (dua) jam perjalanan darat dari tempat bertugas.
 - c. Menanggung sendiri biaya pendidikan.

BAB V PROSEDUR PENGURUSAN

Bagian Kesatu Prosedur Pengurusan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten mengumumkan formasi kebutuhan tugas belajar setiap tahunnya;
- (2) Bagi PNS yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar melalui BKPP, dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati untuk mengikuti tugas belajar.
 - b. Fotocopy legalisir Keputusan pengangkatan sebagai PNS.
 - c. Fotocopy legalisir Keputusan kenaikan pangkat terakhir.

- d. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam Keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai.
 - e. Fotocopy legalisir SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - f. Surat persetujuan dari Kepala SKPK yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPK.
 - g. Surat Pernyataan Tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.
 - h. Surat Keterangan :
 - 1) Sehat jasmani dari dokter pemerintah.
 - 2) Tidak dalam pemeriksaan APIP yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala SKPK.
 - 3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.
 - i. Izin mengikuti seleksi oleh Bupati.
 - j. Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju.
 - k. Surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul tentang kesanggupan :
 - 1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar.
 - 2) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.
 - 3) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Gayo Lues sekurang-kurang 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan Tugas Belajar.
 - 4) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.
- (3) Penetapan calon peserta tugas belajar untuk mengikuti seleksi pada perguruan tinggi ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

- (1) Terhadap PNS yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi yang difasilitasi oleh pihak ketiga dengan cara mendaftar langsung, tetap mengajukan permohonan pada Bupati untuk mengikuti seleksi.

- (2) Terhadap PNS yang mendaftar ke perguruan tinggi yang difasilitasi oleh pihak ketiga dan mendaftar melalui media online, setelah lulus seleksi wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan izin dengan melampirkan bukti lulus seleksi.

Bagian Kedua
Prosedur Pengurusan Izin Belajar

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten mengumumkan formasi kebutuhan izin belajar setiap tahunnya
- (2) Bagi PNS yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar melalui BKPP, dengan melampirkan :
- a. Surat permohonan kepada Bupati untuk mengikuti tugas belajar.
 - b. Fotocopy legalisir Keputusan pengangkatan sebagai PNS.
 - c. Fotocopy legalisir Keputusan kenaikan pangkat terakhir.
 - d. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam Keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai.
 - e. Fotocopy legalisir SKP 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Surat persetujuan dari Kepala SKPK yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada SKPK.
 - g. Surat Pernyataan :
 - 1). Persetujuan dari isteri/suami PNS.
 - 2) Tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.
 - h. Surat Keterangan :
 - 1) Sehat jasmani dari dokter Pemerintah.
 - 2) Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan.
 - 3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.
 - 4) Izin mengikuti seleksi oleh Bupati.
 - 5) Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju.
 - i. Surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul tentang kesanggupan :

- 1) komitmen untuk melaksanakan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.
 - 2) tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Gayo Lues sekurang-kurang 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan Izin Belajar.
 - 3) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.
- j. Penetapan calon peserta Izin belajar untuk mengikuti seleksi pada perguruan tinggi ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 13

Khusus guru dan tenaga kependidikan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BATAS WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Batas Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Batas Waktu Penyelesaian pendidikan tugas belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan DIII selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun;
 - b. Pendidikan S1 dari ijazah DIII selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
 - c. Pendidikan S1 dari ijazah SLTA selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun;
 - d. Pendidikan S2 selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
 - e. Pendidikan S3 selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
- (2) Khusus untuk batas waktu penyelesaian program Tugas Belajar Program Spesialis dan Dokter Spesialis berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan bagi Peserta Tugas Belajar.

Bagian Kedua Status Kepegawaian

Pasal 15

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan status kepegawaiannya menjadi staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan karir (Diklat) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) PNS yang mengikuti izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan dan status kepegawaiannya tetap berada pada SKPK yang bersangkutan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar wajib melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah c/q Kepala BKPP.
- (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan evaluasi pendidikan bagi setiap PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Nilai akademik tiap semester;
 - b. Proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. Proses penyelesaian pendidikan.

Pasal 18

PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan fungsional umum yang melaksanakan Tugas Belajar pembayaran tunjangan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar ditetapkan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) PNS yang menyelesaikan pendidikan dengan predikat lulusan terbaik diberikan penghargaan berupa prioritas penempatan dalam jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan penempatan dalam jabatan minimal pada eselon yang sama dengan jabatan yang pernah diduduki sebelumnya.

BAB IX BANTUAN BIAYA

Bagian Kesatu Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dengan menggunakan dana APBK diperuntukan bagi :
- a. biaya pendidikan;
 - b. biaya penelitian;
 - c. biaya penulisan skripsi/tesis;
 - d. biaya wisuda;
- (2) Besaran biaya pendidikan tugas belajar diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 21

- (1) Peserta tugas belajar dan izin belajar yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada Peraturan Bupati ini dikarenakan oleh kelalaian yang bersangkutan, akan dijatuhi sanksi :
- a. Pencabutan tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan;
 - b. Pengembalian biaya pendidikan yang diterima disetorkan kembali ke kas daerah bagi peserta tugas belajar;
 - c. Diberikan hukuman disiplin tingkat sedang.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, bagi PNS yang telah memiliki ijazah dapat mencantumkan gelar akademisnya kedalam administrasi kepegawaian tanpa harus adanya Keputusan Bupati tentang pemberian izin belajar, tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan ketentuan :
- a. Ijazah Strata 1 (S1) :
 - 1) Diusulkan oleh Kepala SKPK atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan mencantumkan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dari kepala SKPK yang bersangkutan;

- 2) Ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan SKPK yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - 4) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/ golongan penata muda (III/a)
- b. Ijazah Strata 2 (S2) :
- 1) Diusulkan oleh Kepala SKPK atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
 - 2) Ijazah yang dimiliki ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan SKPK atau Unit Kerja yang bersangkutan.
 - 3) Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - 4) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/ golongan penata muda Tk.I (III/b)
- (2) Bagi yang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan telah memiliki ijazah dengan ketentuan :
- a. Diusulkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - b. Berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS;
 - c. Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memiliki ijazah dan menamatkan kegiatan perkuliahan (dengan data yang lengkap);
 - d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - e. Pangkat/golongan minimal sesuai dengan sebagaimana telah tersebut didalam Pasal 9;
 - f. Kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - h. Tidak dalam.....

- h. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPK atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - i. Ijazah yang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan.
 - j. Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Bagi yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan sedang melanjutkan perkuliahan, dengan ketentuan :
- a. Diusulkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS (dengan data yang lengkap);
 - c. Pangkat/golongan dan masa kerja pangkat/golongan minimal untuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. Kinerja baik yang dibuktikan dengan nilai SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;
 - f. Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
 - g. Pendidikan/program studi yang diikuti harus ada keterkaitannya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang bersangkutan;
 - h. Pendidikan/program studi yang diikuti harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan /atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-perundang - undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - i. Dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS;
 - j. Menanggung sendiri biaya pendidikan.

- (4) Bagi yang sedang menjalani Tugas belajar atau izin belajar dapat diperoleh pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah dengan ketentuan telah memiliki izin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 27 Agustus 2016M
24 Dzulqaidah 1437H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 27 Agustus 2016M
24 Dzulqaidah 1437H

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO/LUES,~~

~~
H. THALIB, S.Sos, MAP
NIP. 19640902 198903 1 006~~

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 250



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS/ BADAN/KANTOR

Jl. No. Telp. (0642) Fax. (0642)

BLANGKEJEREN 24653

REKOMENDASI

Nomor :// 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

untuk melanjutkan studi/ pendidikan untuk Tahun Ajaran/..... Pada :

Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan/ Program Studi :
Jenjang Pendidikan :


Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren,

Kepala
Kabupaten Gayo Lues

NAMA KEPALA

Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.


BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM